



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Celikah 18 Januari 1987/33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di LK.II Desa Celika, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Ulak jermun 14 Desember 1991/29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.II, Desa Ulak jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.LLG, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010, di Desa Celika yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 781/77/XII/2010, tertanggal 10 Desember 2010;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Perawan, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah mes PT Gudang garam selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan berpisah pada tanggal 28 Desember 2012;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: 1 ANAK Umur 9 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun tahun, akan tetapi sejak 2011 mulai terjadi perkecokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon telah menikah;
 - 5.2 Termohon tidak taat dengan Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di Mes PT Gudang garam pada tanggal 28 Desember 2012; berawal dari Termohon menemui Pemohon di tempat orang tua Pemohon guna untuk memperkenalkan suami baru Termohon dari hasil kawin sirih Termohon;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa celikah sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa ulak Jermun Hingga sekarang telah berjalan selama 8 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 781/77/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II, RT.05 No.052, Desa Celika, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Mes PT. Gudang Garam;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun, dan sejak tahun 2011 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan masalah Termohon tidak taat dengan Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa pertengkaran memuncak terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 disebabkan Termohon menemui Pemohon dirumah orangtua Pemohon guna untuk memperkenalkan suami barunya hasil perkawinan sirih Termohon, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtuanya masing-masing;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lain;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun II RT.04, No. 77, Desa Celika, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Mes PT Gudang Garam;
- bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun dan sejak 2011 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab mereka sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh pada Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, karena Termohon telah pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan cerainya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Halaman 7 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Desember 2010 dan sudah dikaruniai anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak rukun harmonis lagi sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai sekarang lebih kurang 8 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtuanya masing-masing;
4. bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon, sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai anak;
2. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti benar sudah pecah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai,

maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H., dan Alimuddin,

Halaman 10 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Ratnawati

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.175.000,00 |
| 4. PNBP Relas panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp.291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 hal, Putusan No.1252/Pdt.G/2020/PA.Kag.